



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 29 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN  
KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG  
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan dana bantuan sosial untuk penderita gangguan jiwa/pasung, perlu menyusun petunjuk teknis mengenai pemberian bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa/pasung yang bersumber dari dana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Gangguan Jiwa/Pasung di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG DI KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
4. Bupati adalah Bupati Pacitan.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan.
10. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
11. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.

## **BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PERUNTUKAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penatalaksanaan bantuan sosial pembiayaan layanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa/pasung yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 3**

Tujuan diadakannya bantuan sosial ini adalah untuk :

- a. membantu penderita gangguan jiwa; dan
- b. mendukung program Pacitan bebas pasung.

### **Pasal 4**

Bantuan sosial pembiayaan layanan kesehatan ini diperuntukkan untuk :

- a. biaya rujukan penderita gangguan jiwa/pasung ke rumah sakit jiwa dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan;

- b. biaya pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa/pasung selama di rumah sakit jiwa;
- c. biaya pengobatan penderita gangguan jiwa/pasung di RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan; dan/atau
- d. biaya pemulangan dari rumah sakit jiwa dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan.

### **BAB III PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 5**

Penerima bantuan sosial adalah semua penderita gangguan jiwa/pasung yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan.

#### **Pasal 6**

Penderita gangguan jiwa dapat menerima bantuan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran jika penderita tersebut kambuh penyakitnya.

### **BAB IV BESARAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 7**

Besaran bantuan sosial penderita gangguan jiwa/pasung sesuai dengan klaim yang diajukan oleh keluarga pasien.

### **BAB V SYARAT TATA CARA PENCAIRAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Surat permohonan bantuan dari keluarga penderita gangguan jiwa/pasung, mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili;
  - b. kuitansi biaya rujukan dari Puskesmas;
  - c. kuitansi tagihan biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit jiwa; dan/atau
  - d. kuitansi biaya pemulangan dari rumah sakit jiwa oleh Puskesmas.
- (3) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan.
- (4) Badan Keuangan Daerah melakukan pembayaran dana bantuan sosial kepada penderita gangguan jiwa/pasung individu atau melalui keluarga yang bertanggung jawab secara tunai.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Penderita Gangguan Jiwa/Pasung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 04 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 04 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 29**

